



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu menguatkan unsur-unsur perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5) perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan perkembangan dan regulasi terbaru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menguraikan asas Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan adanya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Lampiran pada huruf C dijelaskan bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja;

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature/initials.

- e. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dipandang perlu memisahkan sub urusan Pemadam Kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe untuk menjadi perangkat daerah tersendiri;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah menyatakan bahwa Badan Riset Dan Inovasi Daerah dibentuk sebagai pengganti Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

PARAF KOORDINASI

f m t

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah menyatakan bahwa Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);

PARAF KOORDINASI

27 1 2023

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174 Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Berita Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. Dinas Daerah Kabupaten Konawe terbagi atas Dinas Tipe A dan Dinas Tipe B:
 - 1) sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
 9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;

PARAF KOORDINASI

7 1 2

10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
 12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
 14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- 2) Dinas Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, terdiri dari :
1. Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 3. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 4. Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 5. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 9. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Ketentraman, Ketertiban Umum);
 11. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran).

PARAF KOORDINASI

F/WD/1

- e. Badan Daerah Kabupaten Konawe terbagi atas Nadan Daerah Tipe A dan Badan Daerah Tipe B:
- 1) Badan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud huruf e, terdiri dari:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan;
 - b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 - d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2) Badan Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud huruf e, terdiri dari:
 - a) Dihapus.
 - b) Badan Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a diubah dan huruf b dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Kecamatan Tipe A, terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Unaaha;
 - 2) Kecamatan Wawotobi;
 - 3) Kecamatan Konawe;
 - 4) Kecamatan Tongauna;
 - 5) Kecamatan Abuki;
 - 6) Kecamatan Asinua;
 - 7) Kecamatan Latoma;
 - 8) Kecamatan Anggaberu;
 - 9) Kecamatan Uepai;
 - 10) Kecamatan Lambuya;
 - 11) Kecamatan Puriala;
 - 12) Kecamatan Onembute;
 - 13) Kecamatan Routa;
 - 14) Kecamatan Wonggeduku;
 - 15) Kecamatan Pondidaha;
 - 16) Kecamatan Meluhu;
 - 17) Kecamatan Amonggedo;
 - 18) Kecamatan Besulutu;
 - 19) Kecamatan Sampara;

PARAF KOORDINASI

7 f ul

- 20) Kecamatan Bondoala;
- 21) Kecamatan Kapoiala;
- 22) Kecamatan Soropia;
- 23) Kecamatan Lalonggasumeeto;
- 24) Kecamatan Wonggeduku Barat;
- 25) Kecamatan Padangguni;
- 26) Kecamatan Anggalomoare;
- 27) Kecamatan Morosi; dan
- 28) Kecamatan Tongauna Utara.

b. Di hapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 19 APRIL 2024

Pj. BUPATI KONAWE,



HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 19 APRIL 2024



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEK DA	P
2	Anstun	f
3	kabag orpeg	w
4	kabgg Hukum	t
5		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 270
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 1.1/22/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

1. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.

Pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe dalam perkembangannya belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud diatas. hal tersebut diatas sejalan dengan prinsip pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai, tepat pada tugas dan fungsi serta terukur terhadap beban kerja saat ini.

Demikian perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang diantaranya Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, bidang Riset dan Inovasi Daerah, Perumahan, Pariwisata, dan Perdagangan serta memperhatikan surat Sekretris Daerah atas nama Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 000.8.1.1/29 tertanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu dilakukan perubahan/penyesuaian dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di pisah masing-masing berada di tipe A yakni:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan; dan
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian di pisah yakni:
 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian dengan Tipe A; sedangkan
 2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe B.
3. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga di pisah yakni:
 1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan Tipe A; sedangkan
 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga dengan Tipe B.
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga di pisah masing-masing berada di tipe B yakni:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Ketentraman, Ketertiban Umum); dan
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran).
5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang sebelumnya berada di Tipe B menjadi Tipe A dengan Nomenklatur baru yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan diubah dengan nomenklatur baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe perlu dilakukan perubahan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR .1

PARAF KOORDINASI

4 t 12